



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

BAB II NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:

- a. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan;
- b. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi.

BAB III UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan, pengelolaan jalan dan jembatan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan administrasi teknik penanganan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan survey, penilaian dan pelaporan kondisi jalan dan jembatan;

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan alat berat, peralatan dan kendaraan;
- f. pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan dalam keadaan darurat dan mendesak;
- g. pelaksanaan dukungan dan saran pertimbangan pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- h. pelaksanaan pelayanan pemberian informasi pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- i. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. melaksanakan survey dan penilaian serta menyusun bahan laporan kondisi jalan dan jembatan;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan penggantian jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan penggantian jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan penggantian jembatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan dan penggantian jembatan;
 - g. menyiapkan bahan dukungan pengadaan lahan serta mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan peningkatan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas;
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengoperasian alat berat dan peralatan lainnya;
 - f. melaksanakan penanganan jalan dan jembatan dalam keadaan darurat dan mendesak;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 8

Wilayah kerja UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, sebagai berikut:

- a. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya bertempat di Kota Surabaya dengan wilayah kerja Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sidoarjo;
- b. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto bertempat di Kabupaten Mojokerto dengan wilayah kerja Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang;
- c. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro bertempat di Kabupaten Bojonegoro dengan wilayah kerja Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban;
- d. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun bertempat di Kota Madiun dengan wilayah kerja Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Magetan;
- e. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan bertempat di Kabupaten Pacitan dengan wilayah kerja Kabupaten Pacitan;
- f. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri bertempat di Kota Kediri dengan wilayah kerja Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk;
- g. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang bertempat di Kota Malang dengan wilayah kerja Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang;
- h. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo bertempat di Kabupaten Probolinggo dengan wilayah kerja Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kabupaten Lumajang;

j. UPT

- i. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember bertempat di Kabupaten Jember dengan wilayah kerja Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bondowoso;
- j. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi bertempat di Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo;
- k. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan bertempat di Kabupaten Pamekasan dengan wilayah kerja Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

BAB IV

UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan dan Pengujian;
 - c. Seksi Manajemen Mutu.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 11

UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam pelayanan laboratorium pengujian konstruksi dan manajemen mutu, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pengujian laboratorium konstruksi;
- c. pengendalian kualitas bahan dan hasil pekerjaan konstruksi;
- d. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kajian untuk pengembangan teknologi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- j.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

d. melaksanakan

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan dan Pengujian mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengujian;
 - b. melaksanakan pengujian bahan konstruksi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis terkait pengujian konstruksi;
 - d. melaksanakan pelayanan pengujian hasil pekerjaan Konstruksi;
 - e. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kajian untuk pengembangan teknologi jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium pengujian;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Manajemen Mutu mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Manajemen Mutu;
 - b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengujian konstruksi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis terkait manajemen mutu pengujian konstruksi;
 - d. melaksanakan pengendalian kualitas manajemen mutu pengujian konstruksi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bagan struktur UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd


Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 57 SERI E.


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROVINSI JAWA TIMUR

A. BAGAN STRUKTUR

UPT PELAYANAN PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN



B. BAGAN STRUKTUR
UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO